

Depok, 10 Januari 2019

Nomor : 225.31/EXT-MUTU/I/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK CV PUTRA MANDIRI


Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI
No. IUIPHHK : No. 188.45/258/418.32.2012 jo. No. P2T/11/14.03/01/VIII/2015
No. IUI : No. 503.13.01/1179/418.71/2016
Alamat : Jl. Irian No.99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri. Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 Desember 2018
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjio

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
CV PUTRA MANDIRI**

Nomor : 225.31/EXT-MUTU/I/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV PUTRA MANDIRI
- b. Alamat : Jl. Irian No.99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri. Prov. Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 188.45/258/418.32.2012 jo. No. P2T/11/14.03/01/VIII/2015
- d. No. IUI : No. 503.13.01/1179/418.71/2016
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian : 2.950 M³; Blockboard : 3.000 M³)
(IUI = Barecore : 6.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 Desember 2018
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-562
- i. Tanggal Terbit : 10 Januari 2019
- j. Tanggal Berakhir : 09 Januari 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Januari 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 014.3/SKEP-MUTU/I/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV PUTRA MANDIRI
JAWA TIMUR**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0777.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2018**, tanggal 26 November 2018 antara CV PUTRA MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV PUTRA MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV PUTRA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-562, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 09 Januari 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PUTRA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Putra Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Irian No. 99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Irian No. 99 Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : 082230537999
- f. Nomor Fax : (0354) 390111
- g. Pengurus
- Pesero Pengurus : Tuan Adrian
- Pesero Komanditer : Tuan Alex Suselo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- CV Putra Mandiri telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pertama kali (masih atas nama UD Putra Mandiri)

yang di terbitkan oleh Bupati Kediri, melalui Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/258/418.32.2012 tertanggal 24 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Putra Mandiri di Kabupaten Kediri.

- Pada Bulan Agustus 2015, terbit Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) perluasan UD Putra Mandiri yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/11/14.03/01/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

CV Putra Mandiri juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, yang di terbitkan oleh Sekretaris Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah, atas nama Bupati Kediri dengan Nomor : 503.13.01/1179/418.71/2016 tertanggal 28 Maret 2016 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Gergajian : 2.950 m³/tahun
 - Block Board : 3.000 m³/tahun
- IUI Lanjutan
 - Barecore : 6.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 18 Desember 2018 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Putra Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | <p>sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 18 – 20 Desember 2018 Kantor dan Pabrik CV Putra Mandiri | <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan Pabrik CV Putra Mandiri. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Putra Mandiri. |
| Pertemuan Penutupan | 20 Desember 2018 | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Putra Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Putra Mandiri hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 10 Januari 2019 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan (Sekaligus sebagai Akta Perubahan Terakhir) yang dibuat oleh Notaris dan telah terdaftar di instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa CV Putra Mandiri telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habisnya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Putra Mandiri dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Putra Mandiri tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui OSS (<i>Online Single Submission</i>) yang tertuang dalam Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) CV Putra Mandiri serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP CV Putra Mandiri masih dalam proses penerbitan dari KPP Pratama Pare |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | | laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | CV Putra Mandiri adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Putra Mandiri juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI). CV Putra Mandiri telah menyampaikan pemberitahuan kepada beberapa Instansi Terkait berkaitan dengan perubahan status usaha CV Putra Mandiri |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir. | Memenuhi | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun CV Putra Mandiri telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV Putra Mandiri telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan CV Putra Mandiri juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai panduan ke depan nya dalam |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | CV Putra Mandiri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) dan Kayu Gergajian (Sengon) di CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Kuitansi Pembayaran |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat di CV Putra Mandiri yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HT) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan di lengkapi dengan dokumen Bukti Keberterimaan Dokumen SKSHH-KB nya (Non Batang Per Batang) pada SIPUHH Online |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (Sengon) di CV Putra Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| hasil hutan yang sah. | | |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) dan Kayu Gergajian (Sengon) di CV Putra Mandiri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) dan Kayu Gergajian (Sengon) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. CV Putra Mandiri telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV Putra Mandiri juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Dalam periode setahun terakhir (Desember 2017 s/d November 2018), CV Putra Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Dalam periode setahun terakhir (Desember 2017 s/d November 2018) CV Putra Mandiri tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat maupun Kayu Gergajian di CV Putra Mandiri telah tersertifikasi PHPL/VLK. CV Putra Mandiri juga telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai antisipasi jika suatu saat menerima bahan baku dari supplier yang ber-DKP |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Desember 2017 s/d November 2018, Diketahui bahwa |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | | seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Perhutani) dan Kayu Gergajian (Sengon) di CV Putra Mandiri telah tersertifikasi PHPL/VLK dan/atau menerbitkan DKP |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh CV Putra Mandiri telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier e. Deklarasi Impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor). |
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, CV Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi CV Putra Mandiri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| | | yang diizinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | CV Putra Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi CV Putra Mandiri dengan tujuan domestic dan local belum didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Namun dalam hal ini CV Putra Mandiri telah berkomitmen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | (yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan) yang menyatakan bahwa akan menerbitkan dokumen angkutan yang sah pada kegiatan penjualan lokal selanjutnya |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama setahun terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | | penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Putra Mandiri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2017 s/d November 2018 dapat diketahui bahwa CV Putra Mandiri tidak melakukan penjualan ekspor |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Memenuhi | Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV Putra Mandiri ada yang termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya (Jenis Kayu Sonokeling) sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dalam kegiatan penjualan lokal produk kayu gergajian Sonokeling tersebut CV Putra Mandiri belum melampirkan Dokumen SATS-DN (yang di terbitkan oleh BKSDA Jawa Timur). Dalam hal ini CV Putra Mandiri telah berkomitmen (tertuang dalam Surat Pernyataan) yang menyatakan akan melampirkan dokumen SATS-DN untuk pengangkutan selanjutnya |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Non Aplicable | Kegiatan verifikasi yang dilakukan di CV Putra Mandiri adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) dan CV Putra Mandiri belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu CV Putra Mandiri belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, CV Putra Mandiri telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Putra Mandiri telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | CV Putra Mandiri belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menerangkan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan nya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | CV Putra Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Putra Mandiri per Desember 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di CV Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Putra Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> | | |